

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan tingginya tingkat persaingan perusahaan untuk mendapatkan laba, diperlukan berbagai macam kebijakan dalam melaksanakan aktivitas laba. Begitu juga dengan Koperasi yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang perkembangannya kurang lebih sama dengan bentuk badan usaha lainnya.

Menurut UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasian dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan,(Susanti et al., 2015).

Koperasi adalah sekelompok individu yang anggotanya secara lapang dada untuk mewujudkan kesejahteraan anggota secara demokratis (Rudianto, 2015). Koperasi adalah perkumpulan yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan bekerja sama secara kekeluargaan,(Musrofah & Fatihah, 2021).

Tujuan dari koperasi yaitu sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan UUD RI 1945 pasal 33 ayat (1) Menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan

kemakmuran orang seorang. Bentuk badan usaha atau perusahaan yang sesuai dengan maksud tersebut adalah Koperasi.

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah koperasi merupakan sekumpulan orang yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan usaha dengan berlandaskan hukum agar mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga tujuan dari koperasi bukan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba saja, tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Setiap tahun koperasi diwajibkan menyelenggarakan RAT dalam rangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas pengelolaan dan pengawasan koperasi untuk tahun buku yang sudah berakhir. Laporan keuangan koperasi adalah salah satu pokok laporan yang harus disampaikan oleh pengurus dan pengawas kepada anggota. Oleh karena itu laporan keuangan koperasi sangat penting.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Tujuan pelaporan keuangan pada koperasi adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

Tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu contoh terlaksanakannya indikator penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib dan wajar. Karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan keseriusan di bandingkan dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. (Peraturan Menteri KUKM No. 12 Tahun 2015).

Koperasi saat ini dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapai. Sama seperti entitas lainnya, salah satunya bentuk dari transparansi yang harus dilakukan koperasi yaitu dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Pada dasarnya akuntansi keuangan koperasi sektor riil dimaksudkan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban keuangan suatu badan usaha koperasi sektor riil secara tertib dan transparan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan koperasi yang dikatakan berstandar SAK-ETAP sesuai dengan peraturan Pemerintah Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

yaitu meliputi penyusunan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Kehadiran Permen KUKM Nomor 12 tahun 2015 diharapkan dapat memudahkan UKM dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan internal suatu entitas, terutama bagi manajemen yang hanya melihat laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin banyak, dengan demikian persaingan usaha semakin ketat. penjualan adalah salah satu faktor penting bagi Koperasi. koperasi menjual barang dagang secara tunai maupun kredit. penjualan secara kredit bisa mendongkrak produk yang dijual.

Penjualan kredit dikelompokkan sebagai piutang usaha. Terdapat dua metode akuntansi pada piutang tidak tertagih yaitu metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung yang menggunakan asumsi adanya piutang yang dianggap tak akan tertagih sulit untuk diterima koperasi dikemudian hari.

Penjualan secara kredit biasanya lebih dinikmati pelanggan karna dapat menerima barang terlebih dahulu dari koperasi dan baru dibayar dikemudian hari. Sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Jangka waktu atau tempo yang diberikan kepada pelanggan biasanya paling cepat 30 hari dan paling lama 60 hari tergantung kepercayaan dan lama hubungan kerjasama. Adanya penjualan secara kredit ini akan meningkatnya jumlah penjualan pada koperasi. Namun, penjualan secara kredit menimbulkan piutang usaha dan tidak segera menghasilkan kas.

Piutang mempunyai peranan penting dalam sebuah kegiatan usaha karena piutang adalah salah satu sumber pendapatan koperasi dimasa yang akan datang. Piutang, biasanya timbul karena kebijakan kredit dari perusahaan dalam penjualan barang atau jasa kepada pihak lain. Namun, terkadang terjadi suatu keadaan dimana sebagian piutang oleh koperasi tidak dapat ditagih.

Banyak faktor yang menyebabkan piutang tidak dapat ditagih yaitu salah satunya karena bencana alam, prosedur kredit yang kurang baik serta bisa juga karena debitur yang bangkrut sehingga tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan kredit yang biasanya dilakukan oleh sebuah koperasi atau perusahaan yang bertujuan meningkatkan penjualan barang atau jasa. Akibat piutang yang terhambat maka menyebabkan sebuah koperasi kesulitan dalam mengelola kegiatan operasional nya sehari-hari.

Piutang dinilai sangat penting karena merupakan salah satu komponen dalam neraca. Sehingga ketelitian dalam pengelolaan piutang sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan.

Koperasi Unit Desa Minasari adalah koperasi yang bergerak dalam usaha perdagangan dan penyedia tempat pelelangan ikan dengan system penjualan secara tunai maupun secara kredit. Hasil tangkap nelayan dijual di koperasi dengan system lelang dan mengambil harga jual tertinggi. Selain itu juga Koperasi Unit Desa Minasari memiliki usaha unit niaga yang menjual berbagai keperluan nelayan seperti jaring, mesin kapal, dll. Serta dilengkapi dengan usaha usaha lain seperti minimarket, rumah makan dan juga toko. Selain melakukan usaha perdagangan,

Koperasi Unit Desa Minasari melakukan usaha jasa yaitu jasa excavator, tempat penginapan dan jasa angkutan.

Dari aktivitas penjualan kredit yang dilakukan Koperasi Unit Desa Minasari penulis menemukan banyak anggota yang tidak membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemacetan pembayaran piutang tersebut akan menghambat pengelolaan piutang. Piutang macet yang semakin menumpuk akan dapat mendapatkan kerugian piutang. Dalam penyajian piutang di neraca Koperasi juga tidak menggunakan nilai bersih, sedangkan menurut Permen KUKM No.12 Tahun 2015 dalam hal penyajian piutang di neraca harus menggunakan realisasi bersih.

Koperasi Unit Desa Minasari dalam praktek penjualan dan perdagangan secara kreditnya, perlakuan terhadap piutang yang sudah lewat jatuh tempo dan terhadap piutang yang kemungkinan sudah tidak dapat ditagih kembali, oleh koperasi tidak dibuatkan cadangan kerugian piutang sehingga piutang yang disajikan dalam neraca bukan nilai yang sebenarnya.

Oleh sebab itu cadangan kerugian piutang perlu dibuat dan disajikan secara tepat dalam laporan keuangan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian piutang akibat kelalaian debitur dalam membayar hutang-hutangnya. Hal ini bertujuan agar perlakuan akuntansi yang dilakukan tidak menyebabkan kekeliruan dalam membuat keputusan dengan cara menyajikannya secara wajar sesuai dengan Permen KUKM No.12 Tahun 2015 dan SAK yang berlaku.

Jika perlakuan akuntansi piutang dan beban penyesihan piutang yang dilakukan koperasi belum tepat, maka akan membuat laporan keuangan tidak mampu untuk menggambarkan kondisi keuangan yang sewajarnya karena tidak menyajikan nilai piutang dan beban penyesihan piutang secara wajar.

Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran beralamatkan di Jl. Kidang No. 240, Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini memiliki 4 orang pengurus, 24 orang karyawan, 3 orang pengawas dan 606 orang anggota.

Sebagai penunjang dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran telah menjalankan akuntansi terhadap piutang namun belum dipraktekan secara utuh dan setelah saya melihat laporan keuangannya untuk pos akumulasi penyesihan piutang tak tertagih itu tidak terdapat didalam laporan neraca yang mana seharusnya menurut Permen KUKM No.12 Tahun 2015 itu harus dimasukkan kedalam neraca dan mengurangi pos piutang usaha. Dan juga untuk laporan perhitungan hasil usaha tidak dicantumkan beban kerugian piutang sehingga nilai SHU nya tidak dicantumkan sebesar nilai yang seharusnya.

Tabel 1. 1 Data Piutang tidak lancar Pada Koperasi Unit Desa Minasari Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Piutang Tidak Lancar (RP)
2017	144.795.000
2018	187.632.890

2019	221.974.770
2020	345.045.027
2021	518.355.027

Sumber : Wawancara pada Koperasi Unit Desa Minasari

Tabel 1. 2 Data Piutang Bakul pada Koperasi Unit Desa Minasari Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Piutang bakul (RP)
2017	865.530.778
2018	1.235.813.550
2019	764.324.000
2020	804.818.000
2021	953.630.784

Sumber : Wawancara Pada Koperasi Unit Desa Minasari

Tabel 1. 3 Data Piutang Unit Niaga pada Koperasi Unit Desa Minasari Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Piutang Unit Niaga (RP)
2017	80.083.135
2018	74.618.455
2019	85.130.870
2020	74.557.475
2021	68.463.420

Sumber : Wawancara pada Koperasi Unit Desa Minasari

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas Piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 12 Tahun 2015”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan didalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kesesuaian pengakuan piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran berdasarkan Permen KUKM No.12 Tahun 2015.
2. Bagaimana kesesuaian pengukuran piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran berdasarkan Permen KUKM No.12 Tahun 2015.
3. Bagaimana kesesuaian penyajian piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran berdasarkan Permen KUKM No.12 Tahun 2015.
4. Bagaimana kesesuaian pengungkapan piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran berdasarkan Permen KUKM No.12 Tahun 2015.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Diharapkan dapat menjadi syafaat untuk beberapa individu atau kelompok :

1. Bagi pengurus Koperasi Unit Desa Minasari :

Penelitian bisa dipakai acuan untuk pengurus koperasi terkhusus dalam perlakuan akuntansi piutang berdasarkan Permen KUKM No.12 Tahun 2015 untuk periode periode yang akan datang. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan dan dipercaya bagi pengurus koperasi untuk mengambil keputusan.

2. Bagi peneliti :

Penelitian dimaksudkan salah satu implementasi atau pemakaian pemahaman materi yang telah didapatkan dalam perguruan tinggi dan menambah pemahaman peneliti dengan mengetahui fenomena yang benar-benar terjadi di dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui Pengakuan piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran.
2. Mengetahui Pengukuran piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran.
3. Mengetahui Penyajian piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran.
4. Mengetahui Pengungkapan piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari Pangandaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi khususnya dalam perlakuan akuntansi piutang berdasarkan Permen KUKM No.12 Tahun 2015.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perlakuan akuntansi di periode yang akan datang sesuai dengan Permen KUKM No.12 Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini berharap bisa bermanfaat untuk Koperasi Unit Desa Minasari dalam penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Permen KUKM No.12 Tahun 2015.

2. Bagi Institut

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang sudah diajarkan di perguruan tinggi dan juga menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Permen KUKM No.12 Tahun 2015 dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sejenis.